

STANDAR PELAYANAN

47726- Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021

Skala	: Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar
Luas Lahan	: Tidak diatur
Tingkat Risiko	: Tinggi
Parameter	:-Lokasi/tempat usaha berada pada wilayah kabupaten/kota. -PMA (Usaha Besar)
Masa Berlaku	: Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
Kewenangan	: Menteri/Kepala Badan, Bupati/Walikota

Persyaratan Perizinan Berusaha

1. Memiliki penanggungjawab teknis obat hewan (PJTOH);
2. Memiliki atau menguasai sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya;
3. Memiliki atau menguasai tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu;
4. Memiliki struktur organisasi;
5. Memiliki jalur layanan pengaduan konsumen.
6. Sarana:
 - A. Tersedia sarana kebersihan;
 - B. Tersedia pest control;
 - C. Tersedia area penolakan (rejected) yang berada di lokasi yang terkunci;
 - D. Tersedia ventilasi dan penerangan yang memadai;
 - E. Tersedia ruang penyimpanan yang memadai sesuai dengan kriteria penyimpanan obat;
 - F. Ruang penyimpanan obat hewan terpisah dengan komoditi lain;
 - G. Tersedia pallet/rak untuk penyimpanan obat hewan;
 - H. Tersedia alat pemadam kebakaran;
 - I. Tersedia alat pemantau suhu yang dikalibrasi.
7. Tersedia prosedur berupa:
 - A. Prosedur kebersihan ruangan;
 - B. Prosedur pengadaan/pembelian obat hewan;
 - C. Prosedur pengarsipan dokumen;
 - D. Prosedur penerimaan obat hewan;
 - E. Prosedur penyimpanan obat hewan;
 - F. Prosedur pengeluaran obat hewan;
 - G. Prosedur penanganan produk kembalian dan kadaluwarsa;
 - H. Prosedur terkait sistem K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)
 - I. Prosedur pemantauan suhu;
 - J. Prosedur pemilihan jasa pest control;
 - K. Prosedur penarikan Kembali obat hewan (Recall);
 - L. Prosedur pengembalian obat hewan kepada pemasok;
 - M. Prosedur pemusnahan obat hewan;

Prosedur

- Mengajukan dan membuat hak akses OSS-RBA melalui Link : oss.go.id
- Mengajukan permohonan penerbitan perizinan berusaha dengan menginputkan data pelaku usaha
- Menginputkan data usaha
- Menginputkan data kegiatan usaha
- Menginputkan persyaratan perizinan berusaha
- Proses perizinan oleh Dinas Pertanian
- Proses penerbitan perizinan oleh DPMPSTP
- Cetak Perizinan berusaha

Jangka Waktu

20 Hari

Produk Layanan

NIB, Sertifikat Standar

Biaya

Gratis

Pengaduan/Call Center

081115500555